



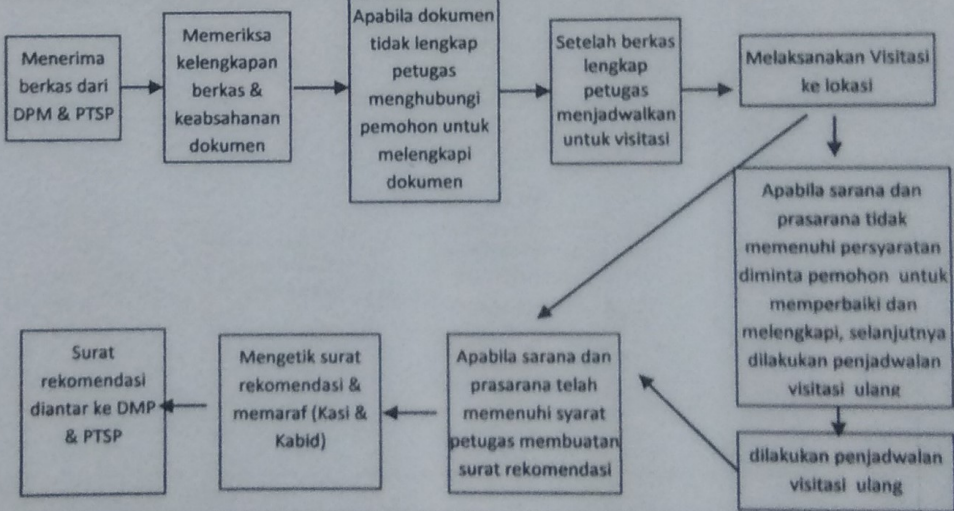
**STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI
IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM, DOKTER
GIGI, DOKTER SPESIALIS (SIPD)**

No Dokumen :
Revisi :
Tanggal Efektif :

UNIT KERJA

: SEKSI SDK & PENINGKATAN MUTU PADA DINAS KESEHATAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian (service delivery) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Izin Praktik (Pertama, Kedua dan Ketiga) 2. Jika pengurusan SIPD yang kedua, harus melampirkan fotocopy SIPD yang pertama dan jika pengurusan SIPD yang ketiga harus melampirkan SIPD yang pertama dan yang kedua. 3. Fotocopy KTP. 4. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 2 (dua) lembar. 5. Foto copy Ijazah yang di legalisir. 6. Foto copy STR yang diterbitkan dan dilegalisasi Asli oleh KKI (Konsil Kedokteran Indonesia). 7. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat prakteknya 8. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi pemerintah/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 9. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah yang memiliki SIP. 10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 11. Denah ruangan praktek. 12. Daftar peralatan yang digunakan. 13. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang 14. NPWP Pribadi 15. PBB-P2 (bagi yang berdomisili di Padang Panjang)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka waktu pengurusan rekomendasi	Paling Lama 5 hari kerja
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Praktik Dokter
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Email : dkk.kotapadangpanjang@gmail.com 3. Telp : (0752) 83146 4. Surat : Jl.K.H.Ahmad Dahlan No 5 Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang

Padang Panjang, Februari 2022

Kepala Dinas



dr.FAIZAH

NIP. 19671014 200212 2 001